



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/55/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/240/K/411.012/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya permintaan tambahan usulan Standar Satuan Harga oleh Perangkat Daerah maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/240/K/411.012/2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/240/K/411.012/2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/240/K/411.012/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/240/K/411.012/2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, diubah dengan menambah Kode Barang, Nama Barang, Spesifikasi/Ukuran, Satuan dan Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

Plt.BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/ 55 /K/411.013/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/240/K/411.012/2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI/ UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	1.1.7.01.02.01.001	Excavator	Kapasitas 10-20 Ton	Unit	1,500,000,000.00
2	1.3.2.01.01.07.004	Vibro Roller	Kapasitas 2,5-3,5 Ton	Unit	535,000,000.00
3	1.3.2.06.01.02.012	Monitor		Unit	3,000,000.00
4	1.3.2.03.02.11.003	Meteran Dorong/ Measuring Whell	10000 M	Buah	750,000.00
5	1.3.2.03.02.11.003	Meteran Gulung/ Measuring Tape	100 M	Buah	600,000.00
6	1.3.2.01.03.04.002	Genset		Unit	120,000,000.00
7	1.3.2.02.01.01.006	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha X-ride 125 cc	Unit	20,000,000.00
8	1.3.2.05.02.05.002	Kitchen set		Unit	10,000,000.00
9	1.3.2.05.02.06.008	Sound System Set		Unit	200,000,000.00
10	1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas Tanam		Unit	6,000,000.00
11	1.1.7.01.03.09.003	Pakaian Dinas Sekda		Stel	2,500,000.00
12	1.1.7.01.03.09.003	Pakaian Batik Sekda		Stel	2,750,000.00
13	1.1.7.01.03.09.005	Sepatu Sekda		Pasang	1,350,000.00
14	1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat Susun		Unit	800,000.00
15	1.1.7.01.02.11.001	Compresor	Koeng Asia 10 HP	Unit	60,000,000.00
16	1.3.2.05.01.05.088	Printer Smardcard	Nuvia N30	Unit	36,000,000.00
17	1.3.2.04.01.02.006	Blower		Unit	40,000,000.00
18	1.3.2.10.01.02.009	Tablet Android	8 Inch	Unit	5,500,000.00
19	1.3.2.05.01.05.088	Camera IP Capture		Unit	1,250,000.00
20	1.3.2.10.01.02.009	Mini PC		Unit	5,000,000.00
21	1.1.7.01.03.01.014	Sticker Pelanggaran Parkir	P: 22cm L:16,5cm	Lembar	5,000.00
22	1.1.7.01.03.01.014	Sticker Pelanggaran Parkir	P: 17cm L:10,5cm	Lembar	8,000.00
23	1.1.7.01.03.09.007	Kunci Ban Mobil Anti Derek Dishub/ Pengaman Ban Parkir Liar	Krissbow	Unit	365,000.00
24	1.1.7.01.03.01.014	Kartu Kembang Anak		Buku	6,000.00
25	1.1.7.01.01.12.001	Kompor Gas		Buah	300,000.00
26	1.1.7.01.01.12.001	Sepeda		Unit	1,950,000.00
27	1.1.7.01.01.12.001	Kulkas		Buah	1,800,000.00
28	1.1.7.01.01.12.001	Blender		Buah	350,000.00
29	1.1.7.01.01.12.001	Mixer		Buah	250,000.00
30	1.1.7.01.01.12.001	Papan Nama Saka Kencana		Buah	1,500,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

plu

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/55 /K/411.012/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 240/K/411.012/2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI/ UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	9.1.2.08.01.01.001	Sewa Bus	Bus Besar kapasitas 48 seat	Unit	10,000,000.00
2	9.1.2.03.12.01.001	Uji lab aspal atau beton		Sampe	150,000.00
3	9.1.1.01.15.01.001	Diklat Pembentukan PPNS Penegakan Perda		Orang	21,375,000.00
4	9.1.1.01.15.01.001	Diklat Manajemen PPNS		Orang	16,950,000.00
5	9.1.2.03.12.01.001	Obat obatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) DAK		Orang	50,000.00
6	9.1.2.03.12.01.001	Obat obatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) DAK		Orang	13,000.00
7	9.1.2.03.12.01.001	Pengganti tidak bekerja DAK		Orang	300,000.00
8	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Petugas Medis DAK		Orang	100,000.00
9	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Petugas Medis MOW DAK		Orang	1,782,700.00
10	9.1.2.03.12.01.001	Transport DAK		Orang	50,000.00
11	9.1.2.03.12.01.001	Transport Petugas Evakuasi Pelayanan KB DAK		Orang	75,000.00
12	9.1.2.03.12.01.001	Uang Gerak DAK		Orang	10,000.00
13	9.1.2.03.12.01.001	Jasa Publikasi Media TV Lokal DAK		Paket	3,500,000.00
14	9.1.2.03.12.01.001	Publikasi Media Elektronik		Paket	3,500,000.00
15	9.1.2.03.12.01.001	Honor Fasilitator DAK		Orang	175,000.00
16	9.1.2.03.12.01.001	Honor Tenaga Pramusaji DAK		Orang	250,000.00
17	9.1.2.03.12.01.001	Kit Siap Nikah DAK		Unit	15,000,000.00
18	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kesehatan bagi non ASN		Orang/ Bulan	90,000.00
19	9.1.1.01.09.01.001	Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN		Orang	5,000.00
20	9.1.1.01.09.01.001	Iuran jaminan kematian non asn		Orang	6,000.00
21	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Bupati (Ketua Forkompimda)		Orang/ Bulan	10,000,000.00
22	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Kajari (Anggota Forkompimda)		Orang/ Bulan	8,000,000.00
23	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Kapolres (Anggota Forkompimda)		Orang/ Bulan	8,000,000.00
24	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Ketua Pengadilan (Anggota Forkompimda)		Orang/ Bulan	8,000,000.00
25	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Komandan Kodim (Anggota Forkompimda)		Orang/ Bulan	8,000,000.00
26	9.1.2.24.01.01.001	Honorarium Pimpinan Anggota DPRD 4 orang (Anggota Forkompimda)		Orang/ Bulan	8,000,000.00
27	9.1.1.01.15.01.001	Belanja Jasa tenaga Perhubungan	Orang	Bulan	800,000.00
28	9.1.1.01.15.01.001	Belanja Jasa tenaga Perhubungan	Orang	Bulan	750,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI